



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah penambahan jumlah kekayaan daerah yang dipisahkan pada suatu Badan Usaha Milik Daerah, yang dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal tambahan dalam bentuk uang atau barang milik daerah.
7. Perusahaan Terbatas Luwu Timur Gemilang yang selanjutnya disebut PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk mendukung modal usaha guna peningkatan kapasitas usaha.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal bertujuan untuk:

- a. penguatan struktur permodalan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan aset/barang milik Daerah agar produktif dan memberikan nilai tambah; dan
- c. mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang; dan
 - b. barang milik Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp75.238.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dimulai pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.350.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2026 sebesar Rp62.888.000.000,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal untuk Tahun 2027 dan Tahun 2028 dapat dilanjutkan setelah dilakukan serangkaian penilaian dan evaluasi kinerja, serta berdasarkan kebutuhan atas penggunaan Penyertaan Modal sebelumnya.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Penyertaan Modal PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) atas persetujuan DPRD.

Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp14.318.174.431,88 (empat belas miliar tiga ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. gudang rumput laut Lakawali yang berlokasi di Desa Lakawali Pantar Kecamatan Malili dengan nilai perolehan sebesar Rp3.099.736.071,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah);
- b. 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 3.416 m² (tiga ribu empat ratus enam belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili dengan nilai perolehan sebesar Rp3.457.514.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- c. Gudang SRG Towuti yang berlokasi di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti dengan nilai perolehan barang sebesar Rp7.302.066.860,88 (tujuh miliar tiga ratus dua juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma delapan puluh delapan sen); dan
- d. kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Nissan Navara Tahun 2016 dengan nilai perolehan Rp458.857.500,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali setahun.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).
- (3) Dalam hal PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit lembaga yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.06.108.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

I. UMUM

Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kapasitas usaha perlu diberikan tambahan modal untuk memperkuat modal dasar. Olehnya itu, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Dalam pelaksanaan Perda tersebut, terdapat kebutuhan untuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah, dinamika usaha PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan tuntutan tata kelola yang lebih profesional, sehingga perlu dilakukan penambahan penyertaan modal.

Sebagai BUMD (Perseroda) yang tergolong baru (berdiri Desember 2023), PT Luwu Timur Gemilang memerlukan dukungan modal yang memadai agar dapat melakukan investasi usaha, menjalankan bisnis pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam secara profesional, serta memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 169